



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

N0: 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : BILAL KHAIDAR MUBAROK;
Tempat lahir : Berembeng-Lombok Barat;
Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 23 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Longserang Barat Selatan Desa Langko
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : -.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 06 September 2018 s/d tanggal 25 September 2018;
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak Sejak tanggal 26 September 2018 s/d tanggal 04 November 2018;
- Penuntut Umum Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 11 November 2018.;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Oktober 2018 s/d 27 Nopember 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Nopember 2018 s/d 26 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : 1. Abdul Hanan, SH. 2. Maria Nova Yantri, SH. 3. Lestari Hamdani, SH. 4.Luluk Ainu Mufidah, SH. Pengacara/Advokat yang berkantor di Posbakumadin Mataram, Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara No.

654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. tertanggal 07 Nopember 2018;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim nomor 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara nomor 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKR : PDM-279/MATAR/108/2018 tertanggal 28 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa BILAL KHAIDAR MUBAROK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana peyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BILAL KHAIDAR MUBAROK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah plastik bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 30 (nol koma tiga dua) gram, beserta plastik bening pembungkus nya dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram (telah habis untuk uji laboratorium);
- 1 buah bekas poketan shabu;
- 1 buah pipa kaca berbentuk lurus;
- 1 buah pipa kaca berbentuk lengkung;
- 1 buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan 2 pipet plastik;
- 2 buah korek api gas yang masing – masing terdapat jarum kompor shabu;
- 1 buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 05 Desember 2018 terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Bilal Khaidar Mubarak pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan September tahun 2018 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Tenda pengungsian tepatnya di Dusun Karang Bayan Barat Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya saksi Sang Wayan Gede Matra yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Mataram mendapat informasi jika di Wilayah Dusun Karang Bayan tepatnya di salah satu tenda pengungsian ada yang sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut maka saksi Sang Wayan Gede Matra, saksi I Ketut Kertayasa selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan saksi H. Mujiburrahman selaku Kepala Dusun Karang Bayan menuju tenda yang diinformasikan, namun setibanya di sekitar tenda yang diinformasikan tersebut tidak ada menemukan siapapun namun saat saksi Sang Wayan Gede Matra, saksi I Ketut Kertayasa dan saksi H. Mujiburrahman berdiri di sekitar halaman pengungsian kemudian terdakwa datang lalu saksi Sang Wayan Gede Matra, saksi I Ketut Kertayasa selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan saksi H. Mujiburrahman mengamankan terdakwa dan meminta terdakwa masuk ke dalam tenda miliknya , saat di dalam tenda saksi Sang Wayan Gede Matra, saksi I Ketut Kertayasa selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan saksi H. Mujiburrahman melihat di dalam tenda ada 1 satu buah alat konsumsi shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang ditutup nya masih terdapat dua buah pipet plastik, 2 buah korek api gas, dua buah pipa kaca, 1 buah skop shabu, 1 buah bekas plastic bening shabu, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang isinya berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa mengakui barang – barang tersebut adalah miliknya. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik bening pembungkusnya dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram.

Bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut diakui dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal nya di daerah Abiantubuh Cakranegara seharga Rp. 200.000,-

Halaman 4 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) plastik bening, 1 (satu) plastik bening diakui terdakwa telah habis di konsumsi oleh terdakwa dan 1 (satu) plastik bening diakui rencana nya akan digunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan oleh saksi Sang Wayan Gede Matra dengan tujuan untuk di proses lebih lanjut.

Barang bukti yang di duga jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1027/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, bahwa Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut positif Metamfetamina, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Bilal khaidar Mubarok pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan September tahun 2018 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Tenda pengungsian tepatnya di Dusun Karang Bayan Barat Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara tutup botol dilubangi dan dimasukkan pipet yang berfungsi menjadi bong kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan di bakar agar shabu lengket di pipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan ke dalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali di bakar dengan menggunakan korek gas yang ujungnya disambung dengan alumunium foil untuk kompor setelah itu shabu yang sudah di bakar

Halaman 5 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi NTB menerangkan bahwa pada urine Bilal Khaidar Mubarak (terdakwa) ditemukan adanya positif mengandung Methamphetamine.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. : SANG WAYAN GEDE MANTRA memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Bilal khaidar Mubarak karena menyalah gunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Bilal khaidar Mubarak saya tangkap pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa Terdakwa Bilal khaidar Mubarak saya tangkap di Tenda pengungsian tepatnya di Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Awalnya saya sebagai anggota Sat Narkoba Polres Mataram mendapat informasi jika di Wilayah Dusun Karang Bayan tepatnya di salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tenda pengungsian ada yang sering mengonsumsi narkoba jenis

shabu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saya, saksi I Ketut Kertayasa selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan saksi H. Mujiburrahman selaku Kepala Dusun Karang Bayan mendatangi tenda yang diinformasikan tersebut;
- Bahwapada saat saya, saksi I Ketut Kertayasa dan saksi H. Mujiburrahman berdiri di sekitar halaman pengungsian kemudian Terdakwa Bilal khaidar Mubarak datang lalu saya, saksi I Ketut Kertayasa selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan saksi H. Mujiburrahman mengamankan Terdakwa dan meminta Terdakwa masuk ke dalam tenda miliknya;
- Bahwa saat di dalam tenda saya, saksi I Ketut Kertayasa selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan saksi H. Mujiburrahman melihat di dalam tenda ada 1 satu buah alat konsumsi shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang ditutupnya masih terdapat dua buah pipet plastik, 2 buah korek api gas, dua buah pipa kaca, 1 buah skop shabu, 1 buah bekas plastik bening shabu, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang isinya berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening yang di duga Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa Bilal khaidar Mubarak mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik bening pembungkusnya dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi Terdakwa Bilal khaidar Mubarak memberikan keterangan bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa Bilal khaidar Mubarak dari seseorang yang tidak dikenal nya di daerah Abiantubuh, Cakranegara seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) plastik bening, 1 (satu) plastik bening diakui terdakwa telah habis di konsumsi oleh Terdakwa dan 1 (satu) plastik bening diakui rencana nya akan digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya saya amankan dengan tujuan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang di duga jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1027/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, bahwa Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut positif Metamfetamin dan Metamfetamina termasuk narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Bilal khaidar Mubarak dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 : I KETUT KERTAYASAmemberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Bilal khaidar Mubarak karena menyalah gunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Bilal khaidar Mubarak ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Mataram pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa Terdakwa Bilal khaidar Mubarak ditangkap di Tenda pengungsian tepatnya di Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Awalnya Saksi Sang Wayan Gede Matra sebagai anggota Sat Narkoba Polres Mataram mendapat informasi jika di Wilayah Dusun Karang Bayan tepatnya di salah satu tenda pengungsian ada yang sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi Sang Wayan Gede Matra, saya selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan saksi H. Mujiburrahman selaku Kepala Dusun Karang Bayan mendatangi tenda yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa pada saat saya, saksi Sang Wayan Gede Matra dan saksi H. Mujiburrahman berdiri di sekitar halaman pengungsian kemudian Terdakwa Bilal khaidar Mubarak datang lalu petugas kepolisian yang bernama Sang Wayan Gede Matra dari Sat Narkoba Polres Mataram, saya selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan saksi H. Mujiburrahman mengamankan Terdakwa dan meminta Terdakwa masuk ke dalam tenda miliknya;
- Bahwa saat di dalam tenda Sang Wayan Gede Matra, saya selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan saksi H. Mujiburrahman melihat di dalam tenda ada 1 satu buah alat konsumsi shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang ditutupnya masih terdapat dua buah pipet plastik, 2 buah korek api gas, dua buah pipa kaca, 1 buah skop shabu, 1 buah bekas plastik bening shabu, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang isinya berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa Bilal khaidar Mubarak mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik bening pembungkus nya dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi Terdakwa Bilal khaidar Mubarak memberikan keterangan bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa Bilal khaidar Mubarak dari seseorang yang tidak dikenal nya di daerah Abiantubuh, Cakranegara seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) plastik bening, 1 (satu) plastik bening diakui Terdakwa telah habis di konsumsi oleh Terdakwa dan 1 (satu) plastik bening diakui rencana nya akan digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan oleh Sang Wayan Gede Matra dengan tujuan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang di duga jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1027/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, bahwa Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut positif Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Bilal khaidar Mubarak dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3 :H. MUJIBURRAHMAN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Bilal Khaidar Mubarak karena menyalah gunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Bilal Khaidar Mubarak ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa Terdakwa Bilal Khaidar Mubarak ditangkap di Tenda pengungsian tepatnya di Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Awalnya Anggota Polisi yang bernama Sang Wayan Gede Matra sebagai anggota Sat Narkoba Polres Mataram mendapat informasi jika di Wilayah Dusun Karang Bayan tepatnya di salah satu tenda pengungsian ada yang sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi Sang Wayan Gede Matra dari Sat Narkoba Polres Mataram, saksi I Ketut Kertayasa selaku Bhabinmas

Halaman 10 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol Desa Karang Bayan dan saya selaku Kepala Dusun Karang Bayan

mendatangi tenda yang diinformasikan tersebut;

- Bahwa pada saat saya, saksi Sang Wayan Gede Matra dan saksi I Ketut

Kertayasa berdiri di sekitar halaman pengungsian kemudian Terdakwa Bilal

Khaidar Mubarak datang lalu petugas kepolisian yang bernama Sang Wayan

Gede Matra dari Sat Narkoba Polres Mataram, I Ketut Kertayasa selaku

Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan saya mengamankan Terdakwa dan

meminta Terdakwa masuk ke dalam tenda miliknya;

- Bahwa saat di dalam tenda Sang Wayan Gede Matra dari Sat Narkoba Polres

Mataram, I Ketut Kertayasa selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan

saya melihat di dalam tenda ada 1 satu buah alat konsumsi shabu (bong)

yang terbuat dari botol kaca yang ditutup nya masih terdapat dua buah pipet

plastik, 2 buah korek api gas, dua buah pipa kaca, 1 buah skop shabu, 1 buah

bekas plastik bening shabu, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang

isinya berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening yang di duga

Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat itu Terdakwa Bilal Khaidar Mubarak mengakui barang-barang

tersebut adalah miliknya;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi kristal

putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan

berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik bening

pembungkus nya dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi Terdakwa Bilal Khaidar Mubarak

memberikan keterangan bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya

berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh

Terdakwa Bilal Khaidar Mubarak dari seseorang yang tidak dikenal nya di

daerah Abiantubuh, Cakranegara seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

rupiah) sebanyak 2 (dua) plastik bening, 1 (satu) plastik bening diakui

Terdakwa telah habis di konsumsi oleh Terdakwa dan 1 (satu) plastik bening

diakui rencananya akan digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan

oleh Sang Wayan Gede Matra dengan tujuan untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di duga jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1027/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, bahwa Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut positif Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Bilal khaidar Mubarak dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa yaitu :

Saksi 1 : MUHAMMAD NURUDIN memberikanketerangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saya Terdakwa kerja di air minum Narmada;
- Bahwa setahu saya Terdakwa tidak pernah terlibat dengan masalah Narkoba;
- Bahwa pada waktu terjadi gempa bumi di Lombok saya menjadi donasi sehingga kenal dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa **BILAL KHAIDAR MUBAROK** memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah menyalah gunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bilal khaidarMubarok ditangkap di Tenda pengungsian tepatnya di Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat saya datang ke tenda pengungsian di Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, diluar tenda saya ada orang yang berdiri disana, diantaranya mengaku bernama Sang Wayan Gede Matra sebagai anggota Polisi, saksi I Ketut Kertayasa dan H. Mujiburrahmanlalu petugas kepolisian yang bernama Sang Wayan Gede Matra, I KetutKertayasa selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan H. Mujiburrahmanmengamankan saya dan meminta saya masuk ke dalam tenda milik saya;
- Bahwa saat di dalam tenda,Sang Wayan Gede Matra, I Ketut Kertayasa selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan H. Mujiburrahman melihat di dalam tenda saya ada 1 satu buah alat konsumsi shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang ditutup nya masih terdapat dua buah pipet plastik, 2 buah korek api gas, dua buah pipa kaca, 1 buah skop shabu, 1 buah bekas plastik bening shabu, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang isinya berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat itu saya mengakui barang-barang tersebut adalah milik saya yang saya gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik bening pembungkus nya dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi oleh Polisi yang menangkap saya, saya memberikan keterangan bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut saya beli dari seseorang yang tidak saya kenal di daerah Abiantubuh, Cakranegara seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) plastik bening, 1 (satu) plastik bening saya akui telah habis saya konsumsi dan 1 (satu) plastik bening saya akui rencana nya akan saya konsumsi;

Halaman 13 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saya beserta dengan barang buktinya diamankan oleh Sang Wayan Gede Matra untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang di duga jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1027/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, bahwa Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut positif Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa dalam membeli, menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya, serta tidak ada kaitan nya dengan penelitian ilmu pengetahuan;
- Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan

dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah plastik bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 30 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 buah bekas poketan shabu;
- 1 buah pipa kaca berbentuk lurus;
- 1 buah pipa kaca berbentuk lengkung;
- 1 buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan 2 pipet plastik;
- 2 buah korek api gas yang masing – masing terdapat jarum kompor shabu
- 1 buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang bahwa setelah keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Bilal Khaidar Mubarak ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita, di Tenda pengungsian tepatnya di Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat Terdakwa Bilal Khaidar Mubarak datang ke tenda pengungsian di Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, diluar tenda Terdakwa ada

Halaman 14 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berdiri disana, diantaranya mengaku bernama Sang Wayan Gede Matra sebagai anggota PolisiSat Narkoba Polres Mataram, lalu petugas kepolisian yang bernama Sang Wayan Gede Matra, I Ketut Kertayasa selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan H. Mujiburrahman mengamankan Terdakwa Bilal khaidar Mubarok dan meminta Terdakwa Bilal khaidar Mubarok masuk ke dalam tenda miliknya;

3. Bahwa saat di dalam tenda, Sang Wayan Gede Matra selaku Anggota Kepolisian dariSat Narkoba Polres Mataram, I Ketut Kertayasa selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan H. Mujiburrahman melihat di dalam tenda saya ada 1 satu buah alat konsumsi shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang ditutup nya masih terdapat dua buah pipet plastik, 2 buah korek api gas, dua buah pipa kaca, 1 buah skop shabu, 1 buah bekas plastik bening shabu, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang isinya berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu;
4. Bahwa saat itu Terdakwa Bilal Khaidar Mubarok mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Bilal khaidar Mubarok yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
5. Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik bening pembungkus nya dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
6. Bahwa pada waktu dilakukan interogasi oleh Polisi yang menangkap nya, Terdakwa Bilal Khaidar Mubarok memberikan keterangan bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Abiantubuh, Cakranegara seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) plastik bening, 1 (satu) plastik bening diakui telah habis dikonsumsi dan 1 (satu) plastik bening diakui rencananya akan dikonsumsi;

Halaman 15 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa Bilal Khaidar Mubarak beserta dengan barang buktinya diamankan oleh Sang Wayan Gede Matra dari Sat Narkoba Polres Mataram untuk di proses lebih lanjut;

8. Bahwa barang bukti yang di duga jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1027/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, bahwa narkoba yang diduga jenis shabu tersebut positif Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

9. Bahwa dalam membeli, menguasai, memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Bilal Khaidar Mubarak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya, serta tidak ada kaitan nya dengan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu tersebut Terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan satu bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas nya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Setiap orang" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan satu bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa Bilal khaidar Mubarak ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita, di Tenda pengungsian tepatnya di Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, pada saat Terdakwa Bilal khaidar Mubarak datang ke tenda pengungsian di Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, diluar tenda Terdakwa ada orang yang berdiri disana, diantaranya mengaku bernama Sang

Halaman 17 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Gede Matra sebagai anggota Polisi Sat Narkoba Polres Mataram, lalu petugas kepolisian yang bernama Sang Wayan Gede Matra, I Ketut Kertayasa selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan H. Mujiburrahman mengamankan Terdakwa Bilal khaidar Mubarok dan meminta Terdakwa Bilal khaidar Mubarok masuk ke dalam tenda miliknya, saat di dalam tenda, Sang Wayan Gede Matra selaku Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Mataram, I Ketut Kertayasa selaku Bhabinmas Pol Desa Karang Bayan dan H. Mujiburrahman melihat di dalam tenda saya ada 1 satu buah alat konsumsi shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang ditutup nya masih terdapat dua buah pipet plastik, 2 buah korek api gas, dua buah pipa kaca, 1 buah skop shabu, 1 buah bekas plastik bening shabu, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang isinya berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, saat itu Terdakwa Bilal khaidar Mubarok mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Bilal khaidar Mubarok yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, terhadap 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik bening pembungkus nya dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, pada waktu dilakukan interogasi oleh Polisi yang menangkap nya, Terdakwa Bilal khaidar Mubarok memberikan keterangan bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Abiantubuh, Cakranegara seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) plastik bening, 1 (satu) plastik bening diakui telah habis dikonsumsi dan 1 (satu) plastik bening diakui rencana nya akan dikonsumsi, barang bukti yang di duga jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1027/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, bahwa Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut positif Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam membeli, menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa

Halaman 18 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilal khaidar Mubarak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya, serta tidak ada kaitan nya dengan penelitian ilmu pengetahuandari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Bilal khaidar Mubarak telah memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa Narkotika jenis shabu tanpa ada izin dari pihak ang berwenang memberi izin dan tidak ada hubungannnya dengan ilmu pengetahuan sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang sependapat dengan penuntut Umum dan selanjutnya mohon keringanan hukuman karenanya baik tuntutan Penuntut Umum maupun Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa

Halaman 19 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 buah plastik bening yang berisikan kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 30 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 buah bekas poketan shabu;
- 1 buah pipa kaca berbentuk lurus;
- 1 buah pipa kaca berbentuk lengkung;
- 1 buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan 2 pipet plastik;
- 2 buah korek api gas yang masing – masing terdapat jarum kompor shabu;
- 1 buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik;

Dipertimbangkan agar tidak digunakan melakukan kejahatan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 20 dari 22 halaman Putsan No. 654/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Meimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan perbuatan yang sedang diberantas oleh pemerintah;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat pasal 112 ayat (1), Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BILAL KHAIDAR MUBAROK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 30 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 buah bekas poketan shabu;
 - 1 buah pipa kaca berbentuk lurus;
 - 1 buah pipa kaca berbentuk lengkung;
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan 2 pipet plastik;
 - 2 buah korek api gas yang masing – masing terdapat jarum kompor shabu;
 - 1 buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, A. A PUTU NGR RAJENDRA, SH.MHum. dan ROSANA IRAWATI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MOTUR PANJAITAN,SH. dan ROSANA IRAWATI, SH.,MH., dibantu oleh Dra. DESAK MADE WIRASNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I. A. K. YUSTIKA DEWI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa BILAL KHAIDAR MUBAROK didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MOTUR PANJAITAN,SH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI,SH.,MH.

ROSANA IRAWATI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Dra. DESAK MADE WIRASNI, SH.